



P U T U S A N

Nomor 103 / PID.SUS / 2021 / PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HOSELI Als LI Bin BESI;**
Tempat lahir : Pancor (Madura) ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / sesuai pernyataan terdakwa
yang tidak memiliki identitas;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Samari Gg TMD RT 18 Kel Madurejo
Kec Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin
Barat Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa **ditahan di RUTAN** berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan :

1. Penyidik , sejak tanggal 26 Januari 2021 s.d tanggal 14 Februari 2021;
2. Perpanjangan Tingkat penyidikan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 s.d tanggal 26 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Pasal 29 tingkat Penyidikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 27 Mei 2021 s.d tanggal 25 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua Pasal 29 tingkat Penyidikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 26 April 2021 s.d tanggal 25 Mei 2021;
5. Tingkat Penuntutan Umum Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2021 s.d tanggal 13 Juni 2021;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tingkat Peradilan Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 10 Juni 2021 s.d tanggal 9 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 10 Juli 2021 s.d tanggal 7 September 2021;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 24 Agustus 2021 s.d tanggal 22 September 2021;
9. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 23 September 2021 s.d tanggal 21 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 6 September 2021 Nomor 103/PID.SUS/2021/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 6 September 2021 Nomor 103/PID.SUS/2021/PT PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Pbu dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 103/PID.SUS/2021/PT. PLK. tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2021 No. Reg. Perkara : PDM 29/KOBAR ENZ/02/5/2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

✓ **KESATU**

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- Bahwa ia Terdakwa **HOSELI alias LI Bin BESI**, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Pelita Gg. Duri RT.07 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa mendapat telfon dari Saksi PADLAN (dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk memesan paket sabu kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) gram dan disepakati untuk bertemu di pinggir jalan Pelita Gg. Duri RT.07 Desa Batu Belaman sekitar jam 14.00 wib. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara HUSEN (DPO) untuk menyiapkan 7 (tujuh) gram paket sabu sesuai pesanan Saksi PADLAN, kemudian Terdakwa pulang ke barakan Terdakwa. Selanjutnya Saudara HUSEN datang memberikan paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengantarkan paket sabu tersebut menuju tempat yang sudah disepakati dengan saksi PADLAN sebelumnya bersama Saudara HUSEN untuk bertransaksi. Sesampainya di lokasi tersebut, Saudara HUSEN meninggalkan Terdakwa dan rencananya Terdakwa pulang diantar oleh Saksi PADLAN. Sekira jam 13.30 Terdakwa memasukkan paket sabu tersebut ke dalam kotak rokok sampoerna dan menaruhnya di pinggir jalan kemudian

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjauh sekira 15 meter dari tempat paket tersebut. Sekira jam 14.00 wib datang anggota Satres Narkoba Polres Kobar mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/pakaian yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD SOLEH Bin ADE SUHARDINI ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna hitam dan 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisi paket sabu dengan berat kotor 7,21 (Tujuh koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 6,81 (Enam koma delapan puluh satu) gram yang diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Anggota Satres Narkoba Polres Kobar menuju barakan dimana Terdakwa tinggal bersama Saudara HUSEN yang beralamat di Jalan Samari Gg. TMD RT.18 Kelurahan Madurejo dan dilakukan penggeledahan rumah/ tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh saksi MARSONO Bin YETNO TARUNO dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Vivo yang didalamnya terdapat paket sabu dengan berat kotor 8,57 (depan koma lima puluh tujuh) gram serta berat bersih 7,77 (Tujuh koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil tergeletak dikamar barakan tersebut. Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 18.00 wib.Saudara KOLOR (DPO) menitipkan paket sabu dengan berat kotor 30 (tiga puluh) gram kepada Terdakwa dan saudara HUSEN dengan tujuan untuk dijualkan. Terdakwa mendapat upah dari saudara HUSEN pergramnya Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Terdakwa menjual sabu ke saudara PADLAN sebanyak 2 (dua) kali untuk penjualan yang **pertama** dilakukan 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sebanyak

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4,50 (empat koma limapuluh) gram dengan harga pergramnya dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp. 6.075.000,- (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Dari transaksi tersebut Terdakwa mengambil keuntungan pergramnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam transaksi tersebut adalah sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah upah dari saudara HUSEN sebanyak 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan penjualan **kedua** kepada saudara PADLAN pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 shabu yang akan dijual oleh Terdakwa sebanyak 7 gram namun tidak terlaksana karena diamankan oleh pihak kepolisian dan dari keterangan Terdakwa HOSELI Als LI untuk sisa shabu tidak mengetahui.

- Bahwa 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 15,78 (lima belas koma tujuh puluh delapan) gram serta berat bersih 14,58 (empat belas koma lima puluh delapan) gram adalah milik saudara KOLOR (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan saudara HUSEN pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 18.00 wib. dengan berat awal 30 (tiga puluh) gram yang rencananya untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa bukanlah dokter atau tenaga medis dalam panti rehabilitasi ketergantungan narkoba jenis shabu dan tidak digunakan sebagai ilmu pendidikan serta tidak digunakan sebagai ilmu penelitian dalam suatu lembaga pemerintahan.
- Bahwa berdasarkan surat hasil pengujian laboratorium BPOM Palangka Raya Nomor : RP.01.01.108.1082.01.21.287, tanggal 29 Januari 2021, Perihal Hasil Pengujian Laboratorium, Barang Bukti Nomor : 050/ LHP //PNBP/2021, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,31110 gram adalah **benar Kristal Metamfetamine Positif**,

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT PLK



terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 011/10852/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NANANG KOSIM,S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah paket berisi butiran kristal sabu dengan berat kotor 15,78 (Lima belas koma tujuh uluh delapan) gram dan berat bersih 14,58 (Empat belas koma limapuluh delapan) gram, disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 0,51 (limapuluh satu) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tigapuluh satu) gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar,atau Menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----

=====ATAU=====

✓ KEDUA

---- Bahwa ia Terdakwa **HOSELI alias LI Bin BESI**, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Pelita Gg. Duri RT.07 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, **tanpa**

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT PLK



hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa mendapat telfon dari Saksi PADLAN (dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk memesan paket sabu kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) gram dan janji bertemu di pinggir jalan Pelita Gg. Duri RT.07 Desa Batu Belaman sekitar jam 14.00 wib.. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara HUSEN (DPO) supaya menyiapkan 7 (tujuh) gram paket sabu sesuai pesanan Saksi PADLAN dan Terdakwa pulang ke barakan Terdakwa. Kemudian Saudara HUSEN datang memberikan paket sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengantarkan paket sabu tersebut menuju tempat yang sudah disepakati dengan saksi PADLAN sebelumnya bersama Saudara HUSEN untuk bertransaksi. Sesampainya di lokasi tersebut, Saudara HUSEN meninggalkan Terdakwa dan rencananya Terdakwa pulang diantar oleh Saksi PADLAN. Sekira jam 13.30 Terdakwa memasukkan paket sabu tersebut ke dalam kotak rokok sampoerna dan menaruhnya di pinggir jalan kemudian Terdakwa menjauh sekira 15 meter dari tempat paket tersebut. Sekira jam 14.00 wib Terdakwa diamankan oleh anggota satres Narkoba Polres Kobar dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD SOLEH Bin ADE SUHARDINI ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna hitam dan 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisi paket sabu dengan berat kotor 7,21 (Tujuh koma duapuluh satu) gram dan berat bersih 6,81 (Enam koma delapan puluh satu) gram yang diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Anggota Satres Narkoba Polres Kobar menuju

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT PLK



barakan dimana Terdakwa tinggal bersama Saudara HUSEN yang beralamat di Jalan Samari Gg. TMD RT.18 Kelurahan Madurejo dan dilakukan penggeledahan rumah/ tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh saksi MARSONO Bin YETNO TARUNO dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Vivo yang didalamnya terdapat paket sabu dengan berat kotor 8,57 (depan koma lima puluh tujuh) gram serta berat bersih 7,77 (Tujuh koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil tergeletak dikamar barakan tersebut. Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 15,78 (lima belas koma tujuh puluh delapan) gram serta berat bersih 14,58 (empat belas koma lima puluh delapan) gram adalah milik saudara KOLOR (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan saudara HUSEN pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 18.00 wib. dengan berat awal 30 (tiga puluh) gram.
- Bahwa Terdakwa bukanlah dokter atau tenaga medis dalam panti rehabilitasi ketergantungan narkoba jenis shabu dan tidak digunakan sebagai ilmu pendidikan serta tidak digunakan sebagai ilmu penelitian dalam suatu lembaga pemerintahan
- Bahwa berdasarkan surat hasil pengujian laboratorium BPOM Palangka Raya Nomor : RP.01.01.108.1082.01.21.287, tanggal 29 Januari 2021, Perihal Hasil Pengujian Laboratorium, Barang Bukti Nomor : 050/ LHP //PNBP/2021, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,31110 gram adalah **benar Kristal Metamfetamine Positif**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 011/10852/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NANANG KOSIM,S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah paket berisi butiran kristal sabu dengan berat kotor 15,78 (Lima belas koma tujuh uluh delapan) gram dan berat bersih 14,58 (Empat belas koma limapuluh delapan) gram, disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 0,51 (limapuluh satu) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tigapuluh satu) gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOSELI Alias LI bin BESI bersalah "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima *narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum *Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOSELI Alias LI bin BESI berupa pidana selama 8 (delapan) Tahun **penjara** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT PLK



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 7,21 gram atau berat bersih 6,81 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Red Mi warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 8,57 gram atau berat bersih 7,77 gram;
 - 1 (satu) alat hisap (bong) lengkap dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pak plastic klip ukuran kecil;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan bun telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hoseli alias Li bin Besi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Lebih Dari 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. (satu) buah kotak rokok sampoerna didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 7,21 gram atau berat bersih 6,81 gram;
 2. (satu) buah Handphone merk Red Mi warna hitam;
 3. (satu) buah kotak Handphone merk Vivo didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 8,57 gram atau berat bersih 7,77 gram;
 4. (satu) alat hisap (bong) lengkap dengan sedotan;
 5. (satu) buah gunting;
 6. (satu) buah korek api gas;
 7. 1 (satu) buah timbangan digital;
 8. 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan bun pada tanggal 24 Agustus 2021 sebagaimana akta permintaan banding No. 27/Akta.Pid.Sus/2021/PN Pbu dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2021 sesuai dengan relaas pemberitahuan permintaan banding No. 159/Pid.Sus/2021/PN Pbu.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 24 Agustus 2021 dan di terima di Kepaniteraan pengadilan Negri Pangkalan bun tertanggal 24 Agustus 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan Relas Penyerahan Memori banding no 159/Pid.Sus/2021/PN Pbu ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding tersebut Jaksa penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 31 Agustus 2021 dan di terima di Kepaniteraan pengadilan Negri Pangkalan bun tertanggal 31 Agustus 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan Relas Penyerahan Memori banding no 159/Pid.Sus/2021/PN Pbu ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 24 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari saya terdakwa;
2. Membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 18 Agustus 2021 atas nama saya terdakwa;
3. Memeriksa dan atau mengadili sendiri perkara saya ini;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa HOSELI Alias LI bin BESI Bersalah** “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima *narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum **Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HOSELI Alias LI bin BESI** berupa pidana selama **8 (delapan) Tahun penjara** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,21 gram atau berat bersih 6,81 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk Red Mi warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,57 gram atau berat bersih 7,77 gram.
- 1 (satu) alat hisap (bong) lengkap dengan sedotan.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum ternyata isinya hanya merupakan ulangan dari

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Terdakwa dan dari Tuntutan Jaksa Penuntut umum dan bukan merupakan hal hal yang baru dan hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang; bahwa setelah Majelis Hakim Mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 18 Agustus 2021 nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Pbu, memori banding baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 18 Agustus 2021 nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Pbu, yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan jaksa Penuntut

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;

- Mengucapkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 18 Agustus 2021 nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Pbu yang dimintakan banding
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan , dan tingkat Banding masing-masing sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari **Kamis, 30 September 2021** oleh **H.IRWAN EFENDI, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SITI ROCHMAH,** dan **AKHMAD JAINI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 28 September 2021 Nomor 103/PID.SUS/2021/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AKRI YULIANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

SITI ROCHMAH, S.H.

H.IRWAN EFENDI, S.H.,M.H.

Ttd

AKHMAD JAINI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

AKRI YULIANI, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 103/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)